



PUTUSAN

Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Ir. Mohammad Thaher No. 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

SAHABUDDIN, Kewarganegaraan Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, bertempat tinggal di jalan Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. **DYNA SOFYA, S.H.;**
2. **ISKANDAR, S.H., M.H.;**

Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor **DYNA SOFYA, S.H.**, yang beralamat di Jalan Mata Ie No. 6, Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI NAGAN RAYA, Berkedudukan di jalan Sultan Iskandar Muda (SIM), Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/17/SKK/2019 tanggal 8 Maret 2019 memberikan Kuasa kepada:

1. **ZULFIKA, S.H.;**
2. **MOHD. DARWIS, S.H.;**
3. **SAID ATAH, S.H., M.H.;**
4. **AGUS JALIZAR, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya dan Advokat pada Kantor **ADVOKAT SATA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWYERS dalam hal ini memilih domisili Hukum di Kantor Bupati Nagan Raya, di jalan Sultan Iskandar Muda (SIM), Komplek Perkantoran Suka Makmue, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

Dan juga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/16/SKK/2019 tanggal 8 Maret 2019 telah memberikan Kuasa kepada **SRI KUNCORO, S.H., M.H.**, berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya selaku Pengacara Negara, yang beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-09/N.1.28/Gph/03/2019 tanggal 13 Maret 2019 memberikan Kuasa Substitusi kepada;

1. **ABDUL HADI, S.H.;**
2. **HALAND PERDANA PUTRA, S.H.;**
3. **ZULIYAN ZUHDY, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya yang beralamat di Komplek Perumahan Kejaksaan Negeri Nagan Raya, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 5/PEN-DIS/2019/PTUN.BNA, tanggal 1 Maret 2019 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 5/PEN-MH/2019/PTUN.BNA, tanggal 1 Maret 2019 tentang Penetapan Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 5/PEN-PPJS/2018/PTUN.BNA, tanggal 1 Maret 2019 tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN-PP/2019/PTUN.BNA, tanggal 1 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 5/PEN-HS/2019/PTUN.BNA, tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA, tanggal 1 Maret 2019 yang telah diperbaiki secara formal tanggal 21 Maret 2019;
7. Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para Pihak di persidangan;
8. Telah mendengar keterangan para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam persidangan;
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan Surat Gugatannya tanggal 1 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 1 Maret 2019 dengan Register Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA, yang telah di perbaiki Formal dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Maret 2019, berisi hal-hal sebagai berikut;

I. OBJEK GUGATAN;

Adapun yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 141/25/Kpts/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Sahabuddin dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Saudara Masjalil;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, Bab V, Pasal 5 ayat (1), menyebutkan:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima

Halaman 3 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian administratif.

3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 pegawai Kantor Kecamatan Kuala menyerahkan surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 141/25/Kpts/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Sahabuddin dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Saudara Masjalil.
4. Bahwa terhadap surat Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 pegawai Kantor Kecamatan Kuala menyerahkan surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 141/25/Kpts/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Sahabuddin dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Saudara Masjalil, Penggugat telah mengajukan Keberatan administratif kepada Tergugat pada tanggal 10 Januari 2019 dan dikarenakan Tergugat tidak menanggapi surat keberatan administrasi yang telah Penggugat ajukan maka pada tanggal 7 Februari 2019 Penggugat telah pula melakukan upaya Banding Administratif kepada Gubernur Aceh, namun hinga saat gugatan ini didaftarkan, upaya Banding Administratif yang dilakukan oleh Penggugat juga tidak ditanggapi oleh pihak Gubernur;
5. Bahwa gugatan ini Penggugat daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019, maka gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan TUN sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif;

III. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

2. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa berupa surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 141/25/Kpts/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Sahabuddin dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Saudara Masjalil, telah menyebabkan Penggugat kehilangan jabatan sebagai Keuchik yang akibatnya akan kehilangan penghasilan;
3. Bahwa dengan lahirnya surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 141/25/Kpts/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Sahabuddin dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Saudara Masjalil juga menyebabkan Penggugat tidak dapat lagi melaksanakan program-program yang telah disusun dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan, hal ini akan berakibat pada pendapatan atau perolehan dana pembangunan untuk tahun berikutnya yang artinya pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya juga akan berdampak pada perkembangan kemajuan dan kesejahteraan Gampong Simpang Peut;
4. Bahwa dengan memberhentikan sementara Penggugat dari jabatannya sebagai Keuchik tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga telah mencoreng nama baik Penggugat yang selama ini sangat di hormati dan disegani oleh warganya, sehingga dengan ini Penggugat merasa perlu untuk mencari kebenaran dan keadilan dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

IV. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Halaman 5 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



2. Bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) yang telah memberhentikan Penggugat untuk sementara dari Jabatan Keuchik serta mengangkat Sdr. MASJALIL sebagai Penjabat Keuchik Gampong Simpang Puet Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa objek sengketa telah memenuhi sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa dikaitkan dengan ketentuan bunyi pasal 1 angka 9 Undang–Undang PTUN objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud:
 - a. Suatu Penetapan tertulis.

Bahwa Objek sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang bersifat eksekutif;
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Bahwa Tergugat adalah pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang–Undangan;
 - c. Bersifat tindakan hukum.

Bahwa objek sengketa adalah tindakan hukum yang diterbitkan olehTergugat yang telah memberhentikan Penggugat dari jabatan Keuchik Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya
 - d. Konkret.

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini berisikan pemberhentian Penggugat dari jabatan Keuchik Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala , Kabupaten Nagan Raya;
 - e. Individual.

Bahwa dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu objek sengketa dalam perkara ini ditujukan kepada Penggugat (Sahabuddin) yaitu pemberhentian dari jabatan Keuchik Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
 - f. Final.

Bahwa dalam pembemberhentian Penggugat dari Jabatan Keuchik Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya



tidak memerlukan lagi persetujuan dari instansi lain atau badan lain, akan tetapi telah cukup dengan diterbitkan surat keputusan oleh Tergugat, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat adalah Keuchik Gampong Simpang Phuet Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 131/29/SK/2015 Tentang Pengangkatan Khuechik Gampong Dalam Kecamatan Kuala tertanggal 12 November 2015;
2. Bahwa Penggugat sejak dilantik sebagai Keuchik Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2015 telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik;
3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018 Penggugat telah menerima Surat Keputusan Tergugat atas pemberhentian Penggugat untuk sementara dari Jabatan Keuchik Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala tanpa ada alasan yang sah menurut hukum;
4. Bahwa pemberhentian Penggugat untuk sementara dari jabatan sebagai Keuchik Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut, keputusan Tergugat bertentangan dengan hukum, yaitu bertentangan dengan pasal Pasal 53 ayat (2),
Huruf a "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
Huruf b "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".
5. Bahwa pemberhentian sementara sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 pasal 42 pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai berikut:
Pasal 41
"Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan".
Pasal 42



"Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara".

Pasal 43

"Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

6. Bahwa dalam pasal 21 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, Ayat:

(1) Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul tuha peuet diberhentikan sementara oleh bupati/walikota.

(2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

(3) Selama keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh sekretaris gampong.

(4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka bupati/walikota mencabut keputusannya tentang pemberhentian sementara.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa memberhentikan Penggugat untuk sementara waktu dari Jabatan Keuchik Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Nagan Raya bertentangan dengan pasal, 41, 42, 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa junto Pasal 21 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

8. Bahwa selain itu penerbitan Keputusan Tergugat (objek sengketa) juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana tertera dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 5 tahun 1986, yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur)", dan yang dimaksud dengan "Asas-asas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik” adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Bab III pasal 3 juncto Penjelasan disebutkan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- c. Asas Kepentingan Umum;
- d. Asas Keterbukaan;
- e. Asas Proporsionalitas;
- f. Asas Profesionalitas, dan
- g. Asas Akuntabilitas

9. Bahwa perbuatan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa ini sekurang-kurangnya telah melanggar dua asas yaitu:

Asas Kepastian hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah.

Bahwa dengan memberhentikan Penggugat dari jabatan Keuchik Gampong Simpang Peut untuk sementara tanpa mencantumkan secara jelas jangka waktu pemberlakuan pemberhentian sementara tersebut kepada Penggugat, yang ada hanya klausul “sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut” adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum, dimana asas kepastian hukum mengharuskan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan keberlakuannya harus tetap dan pasti tidak boleh mengambang;

Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Bahwa pemberhentian sementara Keuchik Simpang Peut tanpa alasan yang jelas merupakan sikap semena-mena dari Tergugat untuk tidak memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif yang merupakan hak dari Penggugat dan tindakan Tergugat ini sangat bertentangan dengan Asas Keterbukaan.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN;

Halaman 9 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa permohonan penundaan objek gugatan Tun yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
 - (2) "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata usaha negara ditunda selama pemeriksaan sengkata tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";
 - (3) "Bahwa akibat keputusan Tergugat akan melahirkan kerugian besar bagi Penggugat apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya";
 - (4) "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat keputusan Tata Uasah Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan Jika Keputusan TUN yang digugat tetap dilaksanakan;
 - b. Pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangkaian pembangunan";
2. Bahwa permohonan penundaan ini Penggugat lakukan dengan alasan apabila Tergugat tetap melaksanakan keputusan memberi dampak pada pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana Gampong, infrastruktur pembangunan di Gampong Tahun Anggaran 2019 berpotensi tidak berjalan karena sifatnya berlanjut Penggugat harus mempertanggung jawabkan dana yang telah dicairkan pada tahun 2018 agar anggaran tahun 2019 bisa keluar, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang mulia /Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan objek sengketa sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

VII. PETITUM;

A. Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 141/25/Kpts/2018 tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Sahabuddin dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Saudara Masjalil sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

B. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 141/25/Kpts/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Sahabuddin dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Saudara Masjalil;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nagan Raya No. 141/25/Kpts/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Sahabuddin dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Saudara Masjalil;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagaimana semula yaitu sebagai Keuchik Simpang Peut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Maret 2019 yang isinya sebagai berikut;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara *aquo*;

A. DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tidak Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara *aquo* karena Objek Gugatan Tata Usaha Negara Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;
- 1.1 Bahwa Objek Gugatan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir (9) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 11 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai "UU PTUN"), yaitu:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Berdasarkan ketentuan tersebut, salah satu unsur terpenting adalah bersifat final, namun OBJEK GUGATAN TUN tidak bersifat final, artinya tidak menimbulkan akibat hukum secara jangka panjang atau defenitif sebab hanya bersifat sementara dan masih diperlukan dikeluarkan ketentuan lebih lanjut, pertama oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dan kedua oleh Bupati Nagan Raya, apakah akan dilakukan pemberhentian tetap atau tidak.

1.2 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam Halaman 4 Romawi IV Angka 4 Gugatan *aquo*, yang menguraikan Objek Gugatan Tata Usaha Negara merupakan objek sengketa yang telah final.

1.3 Bahwa menurut pendapat Mr. Martiman Prodjohamidjojo, M.A., M.M., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004, Penerbit: Ghalia Indonesia - Anggota IKAPI, Halaman 26 menyatakan sebagai berikut:

"(3) Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final, karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepagawaian Negara".

1.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas OBJEK GUGATAN TUN tidak memenuhi unsur final sebab dalam poin OBJEK GUGATAN TUN menyatakan "*Memberhentikan sementara*". Artinya OBJEK GUGATAN TUN tersebut masih memerlukan dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat defenitif dan tidak ada lagi Keputusan Tata Usaha Negara lebih lanjut serta OBJEK GUGATAN TUN hanya belaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena yang disengketakan bukan merupakan Objek Tata Usaha Negara.
2. Gugatan PENGUGAT Prematur (Belum Menempuh Upaya Penyelesaian Secara Administratif)
 - 2.1 Bahwa PENGUGAT sebelum proses mengajukan Gugatan nya kepada PTUN Banda Aceh, belum pernah menempuh upaya administratif keberatan dan banding Administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2.2 Bahwa seharusnya PENGUGAT terlebih dahulu menempuh upaya keberatan dan banding administratif sebagai upaya awal atas dikeluarkannya OBJEK GUGATAN TUN, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 beserta perubahannya dan Poin IV angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
 - 2.3 Bahwa sampai Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGUGAT, proses penyelesaian secara Keberatan maupun Banding Administratif belum pernah dilakukan dan dijalani sampai adanya suatu putusan oleh PENGUGAT, sehingga secara formil PENGUGAT belum memenuhi syarat mengajukan gugatan.
 - 2.4 Bahwa akibat hukum belum ditempuh upaya tersebut di atas, maka Gugatan *aquo* harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena masih premature dan belum memenuhi syarat dalam ketentuan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara.

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Latar Belakang dan Eksepsi tersebut di atas, *mutatis-mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini.

1. Penerbitan OBJEK GUGATAN TUN Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku
 - 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Halaman 13 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan (“UU NO. 12 TAHUN 2011”) yang berbunyi sebagai berikut:

Vide Pasal 7 ayat (1) UU NO. 12 TAHUN 2011:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”

1.2 Bahwa TERGUGAT berpedoman berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat dan daerah Kabupaten Nagan Raya.

1.3 Bahwa aturan pertama adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta turunan dari peraturan tersebut.

1.4 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan:

“Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan

Halaman 14 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;*
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan*
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”*

1.5 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (“QANUN NAGAN RAYA NO. 8 THN 2011”) yang berbunyi sebagai berikut:

“Keuchik dilarang:

- a. Melakukan Korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- b. Merangkap Jabatan sebagai ketua dan atau anggota tuha peuet, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan di gampong yang bersangkutan, anggota DPRK atau jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. Membuat Keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadi pengurus partai politik;*
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati;*
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;*
- f. Menyalahgunakan wewenang;*
- g. Melanggar sumpah jabatan; dan*
- h. Meninggalkan tugas berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan dan izin kepada Tuha Peuet;”*

1.6 Bahwa sebagai implementasi ketentuan tersebut di atas maka TERGUGAT telah melaksanakan amanat dalam perundang-undangan termaksud untuk memastikan pemerintahan gampong berjalan dengan lancar dan baik dengan menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN berdasarkan adanya Laporan dan Permohonan dari sebagian besar Masyarakat Gampong Simpang Peut pada tanggal 23 November 2018, yang pada pokoknya melaporkan kepada TERGUGAT terkait kinerja dan

Halaman 15 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban keuangan gampong yang selama ini telah digunakan.

- 1.7 Bahwa setelah adanya laporan tersebut, TERGUGAT memerintahkan tim Inspektorat dan tim dari kabag pemerintahan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan masyarakat Gampong Simpang Peut tersebut.
- 1.8 Bahwa setelah menerima laporan baik secara lisan maupun tulisan dari tim tersebut, serta setelah mencermati kondisi serta situasi pemerintahan Gampong Simpang Peut semakin tidak stabil dan pada faktanya pihak Masyarakat Gampong Simpang Peut juga menyarankan kepada Camat Kuala untuk dilakukan pemberhentian dan selanjutnya camat kuala juga menyampaikan usulan kepada TERGUGAT untuk dilakukan pemberhentian dan pergantian keuchik di gampong simpang peut, yang juga melibatkan tim dari kabag pemerintahan kab. Nagan Raya.
- 1.9 Bahwa TERGUGAT berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, wajib memastikan penyelenggaraan pemerintahan baik tingkat kabupaten, kecamatan dan gampong berjalan dengan lancar.
- 1.10 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan:
*"(1) Pemerintah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang bupati/walikota sebagai kepala pemerintah kabupaten/kota dan dibantu oleh seorang wakil bupati/wakil walikota.
(2) Bupati/walikota dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kabupaten/kota.
(3) Bupati/walikota bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam qanun kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan."*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, TERGUGAT diamanatkan untuk bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di semua sektor pelayanan publik termasuk ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dikeluarkan OBJEK GUGATAN TUN



merupakan bagian dari tanggungjawab untuk adanya ketertiban dalam masyarakat.

- 1.10 Bahwa mercermati dan melakukan analisa atas fakta-fakta tersebut yang dikaitkan dengan Larangan Keuchik dalam peraturan yang tersebut di atas, maka secara hukum telah terpenuhi alasan untuk dilakukan pemberhentian keuchik Simpang Peut, demi untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.
- 1.11 Bahwa terkait mekanisme pemberhentian, TERGUGAT telah mengambil kebijakan atas dasar peraturan yang berlaku, dan tidak ada penyelesaian di tingkat gampong atas permasalahan yang terjadi maupun pada tingkat kecamatan, apabila TERGUGAT membiarkan permasalahan tersebut terus berlarut-larut, maka dikhawatirkan akan terjadi gejolak yang lebih besar dan terjadi ketidakstabilan dalam masyarakat gampong Simpang Peut tersebut.
- 1.12 Bahwa TERGUGAT selaku pejabat tata usaha negara, diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam hal untuk kepentingan umum dan tertibnya pelaksanaan pemerintahan, khususnya pemerintahan Gampong Simpang Peut.
- 1.13 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa penerbitan OBJEK GUGATAN TUN tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan wewenangnya sesuai dengan tujuan dan maksud diberikannya wewenang tersebut demi kepentingan umum.
2. OBJEK GUGATAN TUN Telah Memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)
 - 2.1 Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT dalam Gugatana quoyang menyatakan tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Karena tidak menjelaskan bentuk yang seperti apa yang tidak dipenuhi dan dilanggar oleh TERGUGAT, sehingga TERGUGAT tidak dapat menjawab atas yang didalilkan oleh PENGUGAT sebab seluruh asas-asas pemerintahan yang baik telah dipenuhi oleh TERGUGAT, dari proses penerbitan OBJEK GUGATAN TUN, sampai dengan pelaksanaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Bahwa Asas Kepastian Hukum telah jelas disebutkan dalam Konsideran OBJEK GUGATAN TUN, dimana OBJEK GUGATAN TUN tersebut dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 2.3 Bahwa Asas Keterbukaan, dengan jelas dalam OBJEK GUGATAN TUN pada konsideran poin Menimbang, menyebutkan telah melanggar larangan sebagai keuchik dan disampaikan secara terbuka OBJEK GUGATAN TUN kepada PENGGUGAT.
- 2.4 Bahwa terkait dengan Permohonan Penundaan, merupakan dalil tidak beralasan secara hukum dan sudah sepantasnya ditolak karena tidak ada urgensinya melakukan penundaan atas pelaksanaan OBJEK GUGATAN TUN, serta secara kepentingan umum, jauh lebih penting saat ini dilakukan pemberhentian sementara demi pemeriksaan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan kepada PENGGUGAT secara komprehensif.

Berdasarkan Uraian Dan Fakta Tersebut Di Atas, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari TERGUGAT seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 April 2019 yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 yaitu sebagai berikut:

Halaman 18 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 141/29/SK/2015 Tentang Pengangkatan Keuchik Gampong dalam Kecamatan Kuala tertanggal 12 Nopember 2015 April (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 141/25/Kpts/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong tanggal 23 Nopember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan tertanggal 20 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Tuha Peut Gampong Simpang Peut tertanggal 20 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Fotokopi Daftar hadir tatap muka Dengan Keuchik Gampong Simpang Peut tertanggal 20 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-6 : Fotokopi surat Rekomendasi dari DPRK Nagan Raya Nomor: 170/261/DPRK/2019 tertanggal 05 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 141/29/SK/2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong dalam Kecamatan Kuala tertanggal 12 November 2015 berserta lampirannya (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 141/42/2018 tanggal 19 November 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan tertanggal 20 Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Herri Syahputra, S.H., M.Kn., (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-11 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115010706060020 An. Sahabuddin *in casu* Penggugat Prinsipal (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Nagan Raya tanggal 11 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 19 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keberatan Administrasi Penggugat kepada Tergugat Nomor 02/DSP/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Terima Surat Banding Administratif yang ditujukan kepada Gubernur Aceh tanggal 7 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Fotokopi Surat Banding Administratif Nomor 02/DSP/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 140/150/SK/2013 Tentang Pengangkatan Tuha Peut Gampong Simpang Peut Kecamatan Kuala tertanggal 4 Nopember 2013 (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan Bukti-Bukti surat berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 yaitu sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor 141/25/Kpts/2018 tanggal 23 Nopember 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-2 : Fotokopi Dokumen Telaah Kabag Pemerintahan dan Otda Kabupaten Nagan Raya tanggal 23 November 2018, perihal Draf Keputusan Bupati Nagan Raya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-3 : Fotokopi Surat Camat Kuala Nomor 141/776/2018 tanggal 23 November 2018 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Keuchik Gampong (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-4 : Fotokopi Surat Tuha Peut, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Gampong Simpang Peut tanggal 9 November 2018, Perihal Mohon Mengambil Kebijakan Terhadap Keuchik Gampong Simpang Peut (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti T-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kabupaten Nagan Raya Nomor: 08/LHP-K/INSP/2018 tanggal 2 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 20 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama. **1. Darwin Saleh, 2. Darmi Junaidi, 3. M. Juned, 4. Kasim A. Jon, 5. Cut Man, S.E.**, yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. DARWIN SALEH:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab-sebab Keuchik Gampong Simpang Peut Sahabuddin diberhentikan sementara oleh Bupati Nagan Raya;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Tuha Peut tidak pernah melihat dan menandatangani surat rapat Tuha Peut serta tidak tahu pernah ada rapat terkait pemberhentian Keuchik Sahabuddin;
- Bahwa Saksi menerangkan mekanisme pengambilan suatu keputusan Tuha Peut harus dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ atau lebih anggota Tuha Peut;

2. DARMI JUNAIDI:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Beringin Jaya pada saat Keuchik Sahabuddin masih menjabat sebagai Keuchik Gampong Simpang Peut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat usulan permohonan pemberhentian Keuchik;
- Bahwa Saksi menerangkan keadaan Gampong setelah Keuchik Sahabuddin diberhentikan, masalah pemerintahan Gampong baik pelayanan umum maupun hal lainnya lancar tidak ada kendala;

3. M. JUNED:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Keumangan I dan menerangkan tidak pernah ada rapat Tuha Peut terkait pemberhentian Keuchik Sahabuddin;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima undangan rapat dalam pemberhentian Keuchik Sahabuddin;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang adanya permohonan usulan pemberhentian Keuchik Sahabuddin tapi tidak pernah melihatnya;

4. KASIM A. JON:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Tuha Peut Gampong Simpang Peut sejak tanggal 4 November 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan Tuha Peut tidak pernah mengadakan rapat terkait Pemberhentian Keuchik Gampong Simpang Puet dan Saksi tidak pernah melihat atau menandatangani surat Usulan Pemberhentian Keuchik Gampong Simpang Peut;

Halaman 21 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan selama menjadi Keuchik Gampong Simpang Peut, Keuchik Sahabuddin tidak pernah melakukan pelanggaran apapun;

5. CUT MAN, S.E.:

- Bahwa Saksi melihat objek sengketa perkara ini di DPRK Nagan Raya yaitu pada tanggal 30 Desember 2018 dan terkait proses penerbitan objek sengketa dimaksud Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Wakil DPRK Nagan Raya pernah mengeluarkan surat Rekomendasi yang isinya agar Bupati meninjau ulang surat keputusan pemberhentian keuchik disebabkan para keuchik yang diberhentikan mengadu dan meminta keadilan ke DPRK Nagan Raya karena para keuchik tersebut merasa tidak pernah melakukan kesalahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mekanisme terbitnya surat rekomendasi yaitu mengadakan rapat anggota dewan dan membahas permasalahannya tersebut dan kemudian mengambil keputusan rapat;

Bahwa Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang bernama: **1. Nazaruddin, 2. Sayuti, 3. Makmur, 4. H. Dahlan, S.E., 5. Kamaruzzaman** yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAZARUDDIN:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Tuha Peut Gampong Simpang Peut dan Saksi mengetahui terkait pemberhentian sementara Keuchik Sahabuddin karena pada saat rapat Musrembang ada pekerjaan pembangunan gampong tidak dimusyawarahkan dengan Tuha Peut dan tidak ada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada Tuha Peut yang menyebabkan situasi gampong tidak kondusif;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait rapat yang diadakan di rumah Sayuti bukan rapat pemberhentian keuchik, tapi usulan pemberhentian keuchik;
- Bahwa Saksi menerangkan ada turun Tim dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya ke Gampong Simpang Peut dan ada temuan dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu tidak adanya laporan pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2016 dan 2017 dan ada beberapa pembangunan yang kekurangan volume;

2. SAYUTI:

Halaman 22 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Tuha Peut Gampong Simpang Peut dan Saksi menerangkan Keuchik Sahabuddin diberhentikan sebagai Keuchik Gampong Simpang Peut adalah karena, jika ada masalah Gampong, keuchik langsung melaporkan masalah tersebut ke polisi tidak dilaporkan kepada Tuha Peut terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menerangkan ada situasi yang tidak kondusif di Gampong Simpang Peut akibat penggunaan dana gampong untuk pembangunan yang tidak transparan serta Penggugat tidak melaporkan/membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dana gampong kepada Tuha Peut untuk Tahun 2016 dan Tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab Tuha Peut mengajukan surat usulan pemberhentian keuchik tanggal 9 November 2018 kepada Bupati Nagan Raya yaitu karena ada proyek pembangunan gampong yang laporan penggunaan anggarannya tidak dilaporkan kepada Tuha Peut;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait semua kegiatan yang dilakukan oleh Keuchik Gampong wajib disampaikan kepada Tuha Peut;

3. MAKMUR:

- Bahwa Saksi adalah Tokoh pemuda Gampong Simpang Peut dan Saksi menerangkan hasil rapat yang ditandatangani oleh Tuha Peut, tokoh Masyarakat dan tokoh Pemuda, tanggal 9 November 2018 perihal Mohon Mengambil Kebijakan/Tindakan Terhadap Keuchik Gampong Simpang Peut tidak ada paksaan tapi atas keinginan sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan rapat yang diadakan oleh Tuha Peut, tokoh Masyarakat dan tokoh Pemuda dilaksanakan sebelum keluarnya surat pemberhentian sementara Keuchik Sahabuddin;
- Bahwa Saksi menerangkan rapat yang dilakukan di rumah Sayuti adalah terkait masalah usulan penggantian Keuchik Sahabuddin;
- Bahwa semenjak Keuchik Sahabuddin diberhentikan sementara sebagai keuchik, pelayanan kantor keuchik kepada masyarakat berjalan seperti biasa karena sudah ada Pj Keuchik;

4. H. DAHLAN S.E.:

- Bahwa Saksi adalah Camat Kuala, di mana Gampong Simpang Peut berada di wilayah administrasi Kecamatan Kuala;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemberhentian Sementara Keuchik Sahabuddin sebagai Keuchik Gampong Simpang Peut karena ada masalah di Gampong Simpang Peut, dan terkait hal tersebut Saksi sebagai Camat Kuala menyampaikan kepada Bupati Nagan Raya agar

Halaman 23 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuchik diberhentikan sementara dahulu sampai keadaan Gampong Simpang Peut aman dan tidak ada kericuhan di masyarakat;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dasar Camat Kuala mengeluarkan Rekomendasi pemberhentian sementara keuchik kepada Bupati Nagan Raya adalah karena ada masyarakat yang melaporkan kondisi Gampong Simpang Peut yang tidak kondusif;
- Bahwa Saksi pernah memanggil Keuchik Sahabuddin dan menyampaikan keluhan dari Masyarakat secara lisan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui ada Tim dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya turun di Gampong Simpang Peut;

5. KAMARUZZAMAN:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Saksi menerangkan turunnya Tim dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya di Gampong Simpang Peut karena ada laporan dari masyarakat Gampong Simpang Peut yang ditujukan kepada Bupati Nagan Raya, dan selanjutnya Bupati memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa kegiatan administrasi pertanggungjawaban dana Gampong Simpang Peut;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait pemeriksaan di Gampong Simpang Peut ada temuan yaitu pertanggungjawaban dana Gampong Tahun Anggaran 2016 dan 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Tim Inspektorat turun ke Gampong Simpang Peut dihadiri oleh Keuchik, Sekretaris, PPK, Bendahara dan Tuha Peut, serta terkait temuan-temuan dari Inspektorat tersebut diakui oleh Keuchik Sahabuddin;
- Bahwa terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat ada disampaikan kepada Keuchik Gampong Simpang Peut melalui Camat Kuala;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 27 Juni 2019 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 141/25/Kpts/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Pemberhentian sementara Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Sahabuddin dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Saudara Masjalil (*vide* **Bukti P-2=Bukti T-1**);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, majelis hakim telah menjelaskan kepada Tergugat terkait calon pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Masjalil sebagaimana tercantum namanya dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa atas penjelasan majelis hakim tersebut, pihak Tergugat ada menyampaikan kepada Calon Pihak Ketiga yang bernama Masjalil untuk dijelaskan mengenai hak kepentingannya, selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Maret 2019 dengan agenda Pembacaan Gugatan dan Jawaban Tergugat telah hadir Pihak Ketiga atas nama Masjalil serta telah menyampaikan surat pernyataan tertanggal 21 Maret 2019 kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan tidak masuk sebagai Pihak Ketiga dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawabannya pada tanggal 24 Mei 2019, di mana dalam Jawaban Tergugat tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok sengketa juga berisi eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat, sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang tertuang dalam jawaban Tergugat pada pokoknya eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena Objek Gugatan belum bersifat final sehingga bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan eksepsi tentang gugatan Penggugat premature karena Penggugat belum menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU AP) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 tanggal 17 Oktober 2014, maka sandaran kewenangan mengadili bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dan makna Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta makna Keputusan yang dapat menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak saja berpedoman pada Undang-Undang Peratun, melainkan juga berpedoman pada ketentuan UU AP sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 18, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, juga ketentuan Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, serta Pasal 1 angka 7 dan angka 8 serta Pasal 87 UU AP yang menentukan tentang perluasan makna Keputusan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun berbunyi sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 UU AP menyatakan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat";*

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan objek sengketa tidak bersifat Final karena tidak menimbulkan akibat hukum secara jangka panjang atau defenitif sebab hanya bersifat sementara dan masih diperlukan ketentuan lebih lanjut oleh Inspektorat Nagan Raya dan Bupati Nagan Raya, terkait apakah akan dilakukan pemberhentian tetap atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan belum final adalah keputusan yang baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari pihak lain atau keputusan tersebut baru dapat dijalankan setelah mendapat persetujuan dari pihak lain, akan tetapi dalam sengketa *aquo* Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa tanpa persetujuan dari pihak lain dan objek sengketa sudah mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat yaitu Penggugat tidak menjabat lagi sebagai Keuchik Gampong Simpang Peut dan tidak menerima penghasilan sebagai Keuchik, maka dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena Objek Gugatan belum bersifat final sehingga bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan;

Pasal 75

Halaman 27 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Menimbang, bahwa setelah diterbitkan dan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi pada tanggal 4 Desember 2018, maka sandaran kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi dilakukan apabila warga masyarakat telah menempuh seluruh Upaya Administrasi yang tersedia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan;

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terkait terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif pada tanggal 4 Desember 2018, majelis hakim berpendapat;

1. Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui upaya administratif bersifat wajib (*Conditio sine qua non*), dalam pengertian upaya administratif harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Hal ini berlaku sejak Perma No. 6 Tahun 2018 diundangkan yaitu tanggal 4 Desember 2018 (prospektif hukum) dengan kata lain Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan

Halaman 28 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyelesaikan sengketa tata usaha negara setelah seluruh upaya administrasi ditempuh;

2. Dalam hal gugatan yang diajukan sebelum Perma No. 6 Tahun 2018 diundangkan, maka pemeriksaannya tidak perlu menerapkan norma-norma yang terkait dengan upaya administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Dalam hal upaya administratif tidak ditanggapi oleh Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat Pemerintahan dengan kata lain Pejabat Pemerintahan tersebut bersikap diam, maka dapat langsung mengajukan gugatan biasa ke Pengadilan, dan sikap diam Pejabat Pemerintahan tersebut tidak dapat dijadikan sengketa permohonan fiktif positif;

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa *aquo* terlebih dahulu telah dilakukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif, yang mana upaya keberatan diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dan telah diterima sesuai tanda terima tertanggal 11 januari 2019 (*vide Bukti P-12*), akan tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat. Selanjutnya Penggugat juga telah melakukan upaya Banding Administratif yang ditujukan kepada Gubernur Aceh dan telah diterima sesuai tanda terima tertanggal 7 Februari 2019 (*vide Bukti P-14*), sehingga dapat disimpulkan Penggugat telah menempuh seluruh upaya administratif setelah diterbitkannya Objek Sengketa *aquo*, sehingga terhadap dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa *aquo* sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam Gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan Objek Sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Objek Sengketa dalam perkara *aquo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik secara kumulatif maupun alternatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat merupakan Keuchik Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya masa jabatan 2015-2021 dan dilantik pada tanggal 17 Nopember 2015 (*vide* **Bukti P-1** dan **Bukti P-8**);
2. Bahwa benar adanya laporan dari warga masyarakat kepada Tergugat mengenai dugaan tidak transparannya penggunaan dana desa yang bersumber dari APBG tahun 2016 s/d tahun 2017, atas hal tersebut Tergugat telah memerintahkan Tim Inspektorat Kabupaten Nagan Raya untuk memeriksa Pengelolaan dana Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dan telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 08/LHP-K/INSP/2018 tertanggal 2 Juli 2018 (*vide* **Bukti T-5** dan keterangan saksi **Kamaruzzaman**);
3. Bahwa benar ada Surat dari Tuha Peut beserta tokoh masyarakat dan tokoh Pemuda Gampong Simpang Peut Nomor: Istimewa tertanggal 9 November 2018 yang ditujukan Kepada Tergugat untuk mengambil Kebijakan/tindakan berupa pemberhentian kepada Penggugat sebagai Keuchik Gampong Simpang Peut dikarenakan tidak adanya keharmonisan terhadap masyarakat, tidak adanya transparansi penggunaan dana desa yang bersumber dari APBG Tahun 2015 s/d Tahun 2017 dan Penggugat tidak melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada Tuha Peut (*vide* **Bukti T-4** dan keterangan saksi **Nazaruddin**);
4. Bahwa selanjutnya telah ada Surat Pernyataan dukungan tertanggal 20 Desember 2018 yang intinya mendukung sepenuhnya Penggugat (Keuchik Simpang Peut) atas nama Sahabuddin sampai berakhir masa periode jabatan (*vide* **Bukti P-3**);
5. Bahwa terhadap Surat dari Tuha Peut beserta tokoh masyarakat dan tokoh Pemuda Gampong Simpang Peut Nomor: Istimewa tertanggal 9 November 2018, telah ada Surat Pernyataan tertanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani oleh beberapa Unsur Adat, Tuha Peut, Unsur Pemuda dan Unsur Agama yang isinya menyatakan untuk mencabut surat tertanggal 9 November 2018 tersebut (*vide* **Bukti P-4**), serta Surat Pernyataan tertanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Syahputra, S.H., M.Kn., dan ditandatangani oleh beberapa Unsur Adat, Tuha Peut, Unsur Pemuda dan Unsur Agama yang isinya mencabut surat yang pernah

Halaman 30 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani untuk menjatuhkan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Simpang Peut tertanggal 9 November 2018 (*vide* **Bukti P-10**);

6. Bahwa benar Tuha Peut telah melakukan rapat musyawarah untuk mengambil kebijakan/tindakan terhadap Keuchik Gampong Simpang Peut (*vide* keterangan saksi **Nazaruddin**, saksi **Sayuti** dan saksi **Makmur**);
7. Bahwa menindaklanjuti laporan Tuha Peut dan tokoh masyarakat serta Laporan hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 08/LHP-K/INSP/2018 tertanggal 2 Juli 2018, Camat Kuala telah mengajukan Usulan pemberhentian dan pengangkatan Keuchik Gampong Simpang Peut kepada Bupati Nagan Raya (*vide* **Bukti T-3** dan keterangan saksi **H. Dahlan S.E.**);
8. Bahwa benar terdapat kondisi yang tidak kondusif di Gampong Simpang Peut akibat penggunaan dana gampong yang tidak transparan serta Penggugat tidak melaporkan/membuat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dana gampong kepada Tuha Peut untuk tahun 2016 s/d tahun 2017 dan disampaikan kepada Tergugat (*vide* keterangan saksi **Nazaruddin** dan keterangan saksi **Sayuti**);
9. Bahwa selanjutnya terhadap kondisi yang tidak kondusif di Gampong Simpang Peut dan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 08/LHP-K/INSP/2018 tertanggal 2 Juli 2018, Camat Kuala telah memberikan teguran secara lisan kepada Penggugat (*vide* keterangan saksi **H. Dahlan S.E.**);
10. Bahwa terkait hasil temuan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 08/LHP-K/INSP/2018 tertanggal 2 Juli 2018 telah diakui oleh Penggugat dan Camat Kuala ada memberikan pembinaan kepada Penggugat, dan juga beberapa temuan Inspektorat ada dikembalikan oleh Penggugat namun sebagian temuan lainnya belum ada upaya pengembalian yang dilakukan Penggugat (*vide* keterangan saksi **Kamaruzzaman**);
11. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 141/25/Kpts/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Pemberhentian Sementara Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Sahabuddin dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Gampong Simpang Peut atas nama Masjalil (*vide* **Bukti P-2=Bukti T-1**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang menjadi pokok sengketa antara para Pihak adalah mengenai "Apakah

Halaman 31 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)" ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmathigeheid*) terhadap Objek Sengketa *aquo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun dari segi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dari aspek kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan surat keputusan Objek Sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa prinsip pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara terikat pada prinsip pemeriksaan *ex tunc* dimana pengadilan melakukan pengujian secara yuridis terhadap sebuah keputusan tata usaha negara yang digugat berdasarkan keadaan hukum yang berlaku saat keputusan itu diterbitkan termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu dan hal-hal yang mendasari keputusan tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa maksud dari bersifat *ex tunc* dalam sengketa *aquo* adalah apabila Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 23 Nopember 2018, maka dasar Peraturan Perundang-undangan yang digunakan untuk mengujinya yaitu Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan dan berlaku sebelum bulan Nopember 2018. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sifat *dominus litis* dari Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dengan instrumen yuridis yang relevan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji keabsahan Objek Sengketa dari segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa *aquo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kewenangan atau wewenang pada hakikatnya adalah kekuasaan formal yang berasal atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kekuasaan eksekutif atau administratif yang telah memiliki kekuasaan formal yang berasal atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa aturan terkait kewenangan pemberhentian keuchik dan pengangkatan pejabat sementara diatur dalam ketentuan Pasal 29 Ayat

Halaman 32 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) dan (6) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong yang mengatur:

Pasal 29

(5) *Pengesahan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima;*

(6) *Setelah dilakukan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Keuchik;*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas dan dihubungkan dengan Objek Sengketa *aquo*, bahwa Penggugat merupakan Keuchik Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya masa jabatan 2015-2021 (*vide* **Bukti P-2=Bukti T-1**), dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (5) dan (6) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong yang berwenang memberhentikan defenitif maupun memberhentikan sementara Keuchik dan mengangkat Penjabat Keuchik adalah Bupati. Oleh karena Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Nagan Raya, maka yang berwenang untuk memberhentikan defenitif maupun memberhentikan sementara Keuchik dan mengangkat Pejabat Keuchik di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala adalah Bupati Nagan Raya, sehingga telah tepat Objek Sengketa *aquo* diterbitkan oleh Bupati Nagan Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek Sengketa *aquo* dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), baik secara kumulatif maupun alternatif?;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *aquo* dapat diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong menegaskan sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 serta hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Keuchik mempunyai tanggungjawab untuk memberikan laporan dalam bentuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG);
- b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj);
- c. Informasi Penyelenggaraan pemerintahan gampong (IPPG); dan
- d. Laporan Akhir Masa Jabatan (LAMJ).

Pasal 23

- (1) LPPG sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Imuem Mukim;
- (2) LPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan gampong dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 24

- (1) LKPj sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf b disampaikan kepada Tuha Peuet 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir pada musyawarah Tuha Peuet; dan
- (2) Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Imuem Mukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong telah mengatur bahwa:

(1) Keuchik dilarang:

- a. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Tuha Peut, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan di Gampong yang bersangkutan, anggota DPRK dan Jabatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan;
- c. Membuat keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadi pengurus partai politik;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;



- e. Merugikan kepentingan umum, **meresahkan sekelompok masyarakat** dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lainnya;
 - f. Menyalahgunakan wewenang;
 - g. Melanggar **sumpah jabatan**; dan
 - h. Meninggalkan tugas berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan dan izin kepada Tuha Peut;
- (2) Apabila Keuchik melakukan larangan-larangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Tuha Peut dapat mengambil tindakan berupa:
- a. **Teguran Lisan**;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. **Usulan Pemberhentian Sementara; dan atau**
 - d. Usulan Pemberhentian dari jabatan;
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b, tembusannya disampaikan kepada Camat dan Imuem Mukim;
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c dan huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Imuem Mukim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong telah mengatur bahwa:

- (1) Keuchik berhenti karena:
- a. Meninggal Dunia;
 - b. Permintaan Sendiri;
 - c. **Diberhentikan**;
- (2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c karena:
- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Keuchik yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi Keuchik;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah jabatan;
 - e. **Tidak melaksanakan kewajiban Keuchik**
 - f. **Melanggar Larangan sebagai Keuchik**;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum ada dikenal beberapa jenis penafsiran hukum, salah satu nya Penafsiran Sistematis dan Penafsiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gramatikal. Yang dimaksud dengan Penafsiran Sistematis yaitu penafsiran hukum yang didasarkan atas sistematika pengaturan hukum dalam hubungannya antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri dalam mengatur masalahnya masing-masing, dan yang dimaksud dengan Penafsiran Gramatikal yaitu suatu penafsiran hukum yang didasarkan pada maksud pengertian perkataan-perkataan yang tersusun dalam ketentuan suatu peraturan hukum, dengan catatan bahwa pengertian maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara Sistematis dan Gramatikal Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 28, dan Pasal 29 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong, maka prosedur dan substansi pemberhentian sementara keuchik dan pengangkatan penjabat sementara keuchik yaitu;

- a. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Penggugat bertanggung jawab memberikan laporan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Penyelenggaraan pemerintahan gampong (IPPG) dan Laporan Akhir Masa Jabatan (LAMJ) yang disampaikan kepada Tergugat dan dilaporkan kepada Tuha Peut;
- b. Kemudian apabila laporan pertanggung jawaban tersebut di atas tidak disampaikan kepada Tergugat sehingga menimbulkan dampak keresahan di masyarakat, maka Tuha Peut dapat memberikan tindakan berupa teguran baik secara lisan maupun tertulis. Apabila tindakan teguran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat, maka Tuha Peut dapat melakukan tindakan usulan Pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap yang disampaikan kepada Tergugat melalui Camat;
- c. Selanjutnya menafsirkan Pasal 29 ayat (2) dalam hal Penggugat melanggar larangan serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai keuchik maka Penggugat dapat diberhentikan sementara oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diuraikan di atas dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa *aquo*, maka timbul isu hukum/pokok permasalahan, yaitu;

1. Apakah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Penggugat ada memberikan laporan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Penyelenggaraan pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gampong (IPPG) dan Laporan Akhir Masa Jabatan (LAMJ) kepada Tuha Peut kemudian disampaikan kepada Tergugat?

2. Apakah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Penggugat pernah melanggar larangan sebagai keuchik?
3. Apakah Tuha Peut ada memberikan teguran kepada Penggugat atas kewajibannya menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada Tuha Peut dan memberikan teguran atas larangan yang dilakukan Penggugat saat menjabat sebagai Keuchik?
4. Apakah alasan pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong?

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti-bukti dan keterangan saksi yang menjadi fakta dipersidangan, yaitu **Bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-10**, dan **Bukti T-1, T-3, T-4, T-5** serta keterangan saksi **Kamaruzzaman**, saksi **Nazaruddin**, saksi **Sayuti** dan saksi **H. Dahlan S.E.**, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Bukti P-2** dan **Bukti T-1**, Penggugat diberhentikan dari jabatan Keuchik Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya tertanggal 23 Nopember 2018;
2. Bahwa berdasarkan **Bukti T-5**, keterangan saksi **Kamaruzzaman**, dapat disimpulkan terdapat temuan dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya berupa pertanggungjawaban dana gampong yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap oleh Penggugat terkait pengelolaan dana gampong Tahun 2016 dan Tahun 2017, yang mana temuan tersebut diakui oleh Penggugat. Dari beberapa temuan tersebut telah dikembalikan oleh Penggugat namun sebagian temuan lainnya belum ada dilakukan pengembalian oleh Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi **Nazaruddin** dan saksi **Sayuti**, terdapat kondisi yang tidak kondusif di Gampong Simpang Peut akibat terdapat temuan dari Inspektorat terkait penggunaan dana gampong serta Penggugat tidak melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) dana gampong kepada Tuha Peut untuk Tahun 2016 s/d Tahun 2017 sehingga Tuha Peut beserta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda Gampong Simpang Peut bermusyawarah dan akhirnya mengambil Kebijakan/tindakan berupa usulan pemberhentian Penggugat sebagai Keuchik Gampong Simpang Peut yang ditujukan kepada Bupati Nagan Raya;

Halaman 37 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan keterangan **saksi H. Dahlan S.E.**, atas laporan dari Tuha Peut terhadap kondisi yang tidak kondusif di Gampong Simpang Peut dan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 08/LHP-K/INSP/2018 tertanggal 2 Juli 2018 dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya, Camat Kuala telah memberikan teguran secara lisan kepada Penggugat namun Teguran tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan **Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-10**, dapat disimpulkan terkait Surat Pernyataan tertanggal 20 Desember 2018 dan surat pernyataan tertanggal 7 Mei 2019 yang ditandatangani oleh beberapa Unsur Adat, Tuha Peut, Unsur Pemuda dan Unsur Agama yang isinya menyatakan untuk mencabut surat Nomor: Istimewa tertanggal 9 November 2018 (**Bukti T-4**) dibuat setelah Objek Sengketa *aquo* diterbitkan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 23 November 2018 (*vide* Objek Sengketa *aquo*);
6. Bahwa berdasarkan **Bukti T-5** dan keterangan saksi **Nazaruddin**, dapat disimpulkan Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat dikarenakan tidak menyampaikan Laporan pertanggungjawaban dana gampong yang memang menjadi kewajiban keuchik untuk melaporkannya kepada Tuha Peut dan juga berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya sehingga berdampak pada kondisi yang tidak kondusif di Gampong Simpang Peut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, diketahui bahwa Penggugat tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LAPJ) Tahun 2016 dan Tahun 2017 kepada Tuha Peut dan juga terdapat temuan pengelolaan dana gampong yang dibuktikan dalam laporan hasil pemeriksaan khusus oleh tim Inspektorat Kabupaten Nagan Raya sehingga atas kondisi tersebut telah membuat keresahan di masyarakat. Tindakan tersebut merupakan kewajiban Penggugat sebagai Keuchik dan larangan Penggugat sebagai Keuchik yang apabila dilanggar dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan sementara Penggugat sebagai Keuchik;

Menimbang, bahwa mekanisme pemberhentian sementara Penggugat sebagai Keuchik Gampong Simpang Peut juga didasarkan atas kewajiban Penggugat yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 28 Ayat (2) Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 yaitu sebelum diterbitkannya Objek Sengketa *aquo* telah adanya teguran secara lisan yang diberikan terlebih dahulu oleh Camat Kuala serta rapat musyawarah yang dilakukan Tuha Peut beserta tokoh masyarakat untuk

Halaman 38 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan Penggugat sebagai Keuchik Gampong Simpang Peut serta adanya usulan pemberhentian sementara yang disampaikan Camat Kuala kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberhentian sementara Penggugat sebagai Keuchik Gampong Simpang Peut oleh Tergugat didasarkan atas ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf e dan f Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo* telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Keterbukaan dan Asas Kepastian Hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan dilakukannya pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Nagan Raya dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut telah diserahkan kepada Penggugat untuk ditindak lanjuti, serta teguran yang dilakukan oleh Camat Kuala kepada Penggugat karena Penggugat belum melaksanakan seluruh hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Nagan Raya telah mencerminkan Asas Keterbukaan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena penerbitan objek tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *aquo* telah sesuai dengan Asas Kepastian Hukum yang mengharuskan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan harus didasarkan pada landasan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa seluruh prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *aquo* oleh Tergugat baik secara kumulatif maupun alternatif telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, serta telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Keterbukaan dan Asas Kepastian Hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya, Penggugat selain memohonkan batal atau tidak sahnya surat keputusan yang menjadi

Halaman 39 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa *aquo*, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

Pasal 67

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

Pasal 67

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitnya Objek Sengketa *aquo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena jika memang Objek Sengketa *aquo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi) sebelum Penggugat tersebut diberhentikan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu berdasarkan keterangan saksi **Darmi Junaidi** dan saksi **Makmur** di muka persidangan menyatakan bahwa kepentingan umum dalam pelayanan masyarakat gampong tidak terganggu atas terbitnya Objek Sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa *aquo* yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan terhadap Gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada pihak Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

Halaman 41 dari 43 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 208.000,- (Dua ratus delapan ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada **Hari Senin, Tanggal 1 Juli 2019** oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Hari Kamis, Tanggal 11 Juli 2019** oleh **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SAFRIZAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o



SAFRIZAR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 5/G/2019/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 62.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	: Rp. 208.000,-